

BUKU AJAR

HUKUM KORPORASI



OLEH
ERNA AMALIA, S.H., M.H.
(0308038002)

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TAMA JAGAKARSA
JAKARTA
GANJIL 2020 / 2021

DAFTAR ISI

I	PERUSAHAAN	
	A. Pengertian Perusahaan.....	1
	B. Badan Usaha	7
	C. Bentuk Badan Usaha	8
II	BADAN USAHA BERBADAN HUKUM	
	A. Subyek dan Permodalan	24
	B. Prosedur Pendirian	25
	C. Harta Kekayaan	26
	D. Pertanggungjawaban	26
III	KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM	
	A. Korporasi	27
	B. Konsep Korporasi	29
	C. Karakteristik Korporasi	30
	D. Pembagian Badan Hukum / Korporasi	30
IV	KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM	
	A. Subyek Hukum Perdata	34
	B. Subyek Hukum Pidana	35
III	PERSEROAN TERBATAS	
	A. Dasar Hukum Perseroan Terbatas	40
	B. Ciri-ciri Perseroan Terbatas	40
	C. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas	42
	D. Pendirian, Anggaran Dasar dan Perubahan AD PT	44

BAB I

PERUSAHAAN

A. PENGERTIAN PERUSAHAAN

Kegiatan usaha adalah berbagai jenis usaha dibidang perekonomian, yang meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaaan, dan keuangan (Pembiayaan). Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Sedangkan yang dimaksud pengusaha atau pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu jenis kegiatan usaha. Dengan demikian, suatu kegiatan dapat disebut usaha dalam arti hukum perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹

1. Dalam bidang perekonomian
2. Dilakukan oleh pengusaha; dan
3. Tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba

Kegiatan usaha biasanya dijalankan oleh perusahaan, istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat dalam pasal 6 KUHD yang mengatur Mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUHD tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan. Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan dalam UU no. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

¹ Abdulkadir Muhammad. 2010. Hukum Perusahaan Indonesia. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 2

Pengertian perusahaan dari berbagai sumber antara lain:

a. Pengertian perusahaan menurut para ahli:

1) Willem Molengraaff

Menurut Willem Molengraaff, pengertian perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk mendapatkan penghasilan dengan cara memperdagangkan, menyerahkan barang, atau pengadaan perjanjian perdagangan.

2) Komar Andasmita

Menurut Andasmita, pengertian perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu mencapai keuntungan bagi diri mereka.

3) Abdul Kadir Muhammad

Menurut Abdul Kadir Muhammad, pengertian perusahaan adalah tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi.

4) Murti Sumarni

Menurut Murti Sumarni, definisi perusahaan adalah sebuah unit kegiatan produksi yang mengolah sumber daya ekonomi untuk memproduksi barang dan jasa bagi masyarakat dengan tujuan menyediakan kebutuhan masyarakat dan mendapatkan keuntungan.

5) Much. Nurachmad

Menurut Much. Nurachmad pengertian perusahaan adalah semua bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pegawai dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain

6) Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo

Menurut Swastha dan Sukotjoe, definisi perusahaan adalah suatu organisasi produksi yang menggunakan dan mengkoordinir sumber-sumber ekonomi untuk memuaskan kebutuhan dengan cara yang menguntungkan.

7) C. S. T. Kansil

Menurut C. S. T. Kansil, pengertian perusahaan adalah semua bentuk badan usaha yang menjalankan jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, dan didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia untuk tujuan mendapatkan keuntungan.

8) Ronald J. Ebert dan Ricky W. Griffin

Menurut Ebert dan Griffin, arti perusahaan adalah sebuah organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk memperoleh keuntungan.

b. Pengertian Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan:

Berdasarkan UU Republik Indonesia No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan Pasal 1 huruf b: "Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba".

Berdasarkan UU Dokumen Perusahaan, "Setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum".

Dari definisi-definisi yang telah diuraikan, memuat dua unsur pokok dalam perusahaan, yaitu:

1. **Bentuk Usaha (Company)** yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.

2. **Jenis Usaha (Business)** yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (mencakup perindustrian, perdagangan, perjasaaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:

1. **Badan Usaha**, setiap perusahaan memiliki bentuk tertentu, apakah berbadan hukum atau bukan badan hukum. Contoh: Usaha dagang, CV, PT, Koperasi, dan lain-lain.
2. **Kegiatan di Bidang Ekonomi**, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, jasa, dan pembiayaan.
3. **Terus-menerus**, artinya kegiatan usaha yang dilakukan perusahaan sebagai mata pencaharian, dilakukan secara terus menerus dan bukan kegiatan insidental.
4. **Bersifat Tetap**, kegiatan usaha yang dilakukan tidak berubah dalam waktu singkat, namun dapat berubah dalam waktu panjang.
5. **Diketahui Publik**, artinya usaha yang dijalankan diketahui dan ditujukan untuk publik secara umum, diakui dan dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia.
6. **Mendapatkan Laba**, tujuan dari usaha tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan dari setiap kegiatan usaha.
7. **Pembukuan**, sebuah perusahaan harus melakukan pencatatan tentang hak dan kewajiban yang berhubungan dengan aktivitas usaha.

Sedangkan berdasarkan jenisnya, perusahaan dapat dikelompokkan, antara lain:

1. Perusahaan Berdasarkan Lapangan Usaha
 - a) **Perusahaan Ekstratif**, yaitu perusahaan yang fokus di bidang pemanfaatan kekayaan alam, mulai dari penggalian, pengambilan dan pengolahan kekayaan alam yang tersedia. Misalnya: tambang batu bara.

- b) **Perusahaan Agraris**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan lahan atau ladang. Misalnya perusahaan yang bekerja di bidang pertanian, perikanan darat, perkebunan, kehutanan, dan lainnya.
- c) **Perusahaan Industri**, yaitu perusahaan yang memproduksi barang mentah menjadi setengah jadi atau setengah jadi menjadi produk siap jual. Bisa juga perusahaan yang meningkatkan nilai guna barang.
- d) **Perusahaan Perdagangan**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jual beli barang, membeli barang yang sudah jadi tanpa diolah lagi. Misalnya usaha pertokoan, usaha minimarket, dan lainnya.
- e) **Perusahaan Jasa**, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau layanan. Misalnya jasa perbankan, asuransi, perhotelan, pembiayaan, dan lainnya.

2. Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan

- a) **Perusahaan Milik Negara**, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh negara.
- b) **Koperasi**, yakni perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh anggotanya.
- c) **Perusahaan swasta**, yaitu perusahaan yang dimodali dan didirikan oleh sekelompok orang luar (di luar negara).

3. Perusahaan berdasarkan lingkup operasionalnya

- a) Perusahaan Nasional / Domestik

Perusahaan Nasional adalah perusahaan yang sekurang-kurangnya 51% daripada modal dalam negeri yang ditanam didalamnya dimiliki oleh Negara dan/atau, swasta nasional. Persentase itu senantiasa harus ditingkatkan sehingga pada tanggal 1 Januari 1974 menjadi tidak kurang dari 75%." (*Pasal 3 Angka 1 UU Nomor 6 Tahun 1968 Tentang Penanaman Modal Dalam Negeri*).

Jadi, perusahaan bisnis domestik adalah suatu unit bisnis yang tingkat operasional dan pangsa pasarnya berada dalam suatu wilayah saja tanpa melewati batas negara. Jenis perusahaan ini masih bersifat sederhana dan tidak kompleks karena hanya memperhitungkan berbagai variabel yang

berlaku di sekitarnya saja mulai dari besar kecil kompensasi, budaya perusahaan, rekrutmen tenaga kerja, analisis pasar, dan lain sebagainya.

b) Perusahaan Internasional

Perusahaan internasional (*international company*) adalah perusahaan-perusahaan yang telah memperluas ekspansinya di pasar luar negeri. Mereka mungkin memulai fasilitas produksi di luar negeri dan mengirim beberapa manajer mereka untuk mengelola operasional perusahaan tersebut. Latar belakang ekspansi ke luar negeri adalah menghindari persaingan yang semakin ketat dipasar dalam negeri. Selain itu, pasar luar negeri juga menawarkan ukuran pasar yang lebih besar dan juga sumber input berharga yang lebih kompetitif.

Jadi, perusahaan bisnis internasional adalah suatu unit bisnis yang sudah memperluas atau ekspansi produksi dan pemasaran produk baik barang maupun jasa ke luar negeri dari negara asalnya. Hal ini terkadang harus dilakukan oleh suatu perusahaan bisnis di kala pasar yang ada di dalam negeri sudah berada dalam tahap jenuh, sehingga sulit untuk dapat berkembang lebih besar lagi. Dengan memasuki pasar internasional perusahaan harus mampu beradaptasi di semua bidang dengan kultur budaya di negara setempat agar tidak menimbulkan permasalahan sosial.

c) Perusahaan Transnasional

Suatu perusahaan yang mempertahankan operasi pentingnya di lebih dari satu negara secara simultan namun mendesentralisasikan manajemen (pembuatan keputusan) pada negara setempat dimana subsidiary berada. Contoh: Industri soft drink Coca-Cola, minuman yang diproduksi oleh perusahaan transnasional asal Amerika Serikat yang menjadi bintang minuman di seluruh dunia.

Jadi, perusahaan transnasional adalah unit bisnis yang memiliki kantor pusat di banyak negara lain dengan sistem pengambilan keputusan

desentralisasi. Sistem partisipasi bisnis global digunakan karena sudah semakin pudar dan hilangnya batasan-batasan pasar suatu negara dengan negara lainnya (globalisasi). Biasanya perusahaan transnasional/global memiliki ciri distribusi sudah ekspor, memiliki unit produksi di luar negara asal dan melakukan aliansi dengan perusahaan asing.

B. BADAN USAHA

Badan usaha menurut pengertian adalah suatu kesatuan hukum, teknis, dan ekonomis yang mendirikan usaha yang bersifat tetap dan terus menerus bertujuan untuk mencari profit atau keuntungan.

Bentuk badan usaha seringkali disamakan dengan perusahaan, walaupun pada kenyataannya berbeda. Perbedaan utamanya, badan usaha adalah lembaga, sementara perusahaan adalah tempat di mana badan usaha itu mengelola faktor-faktor produksi.

Ciri-Ciri dan Fungsi Badan Usaha Ciri-ciri dan fungsi badan usaha mengandung arti peranan badan usaha dalam melakukan kegiatan agar dapat memberikan suatu manfaat, baik manfaat bagi badan usaha yang bersangkutan atau dalam rangka mencari keuntungan, maupun bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat dalam rangka mengkonsumsi barang sehingga tercapai suatu kepuasan. Berikut adalah ciri-ciri badan usaha, diantaranya sebagai berikut :

1. Bertujuan mencari keuntungan, Tujuan dari munculnya/didirikannya sebuah badan usaha adalah untuk memperoleh laba/keuntungan.
2. Menggunakan modal dan tenaga kerja, Dalam menjalankan suatu badan usaha, modal dan tenaga kerja merupakan unsur yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan badan usaha bersifat tetap, sehingga membutuhkan modal dan tenaga kerja agar dapat melakukan kelangsungan suatu badan usaha.
3. Aktivitas operasional perusahaan di bawah pimpinan seorang usahawan. Agar suatu badan usaha dapat berjalan dengan lancar diperlukan seorang pemimpin yang dapat menentukan arah dan tujuan suatu badan usaha.

Pada dasarnya, fungsi badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut antara lain :

1. Fungsi Manajemen

Fungsi ini meliputi tugas - tugas yang harus dimiliki oleh seorang pimpinan untuk menjalankan kegiatan-kegiatan dalam suatu badan usaha. Fungsi manajemen meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan.

2. Fungsi Operasional

Fungsi operasional berupa pelaksanaan atas suatu kegiatan badan usaha dalam rangka menghasilkan keuntungan atau laba. Fungsi operasional meliputi bidang produksi, bidang pembelanjaan, bidang personalia, bidang administrasi, dan bidang pemasaran.

C. BENTUK BADAN USAHA

Secara garis besar badan usaha terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu:

1. BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

Karakteristik badan usaha yang tidak berbadan hukum (non-badan hukum) yaitu tanggung jawab pemilik perusahaan tidak terbatas. Artinya bila ada tuntutan dari pihak ketiga terhadap perusahaan yang tidak berbadan hukum, aset pribadi pemilik perusahaan bisa disita jika aset perusahaan tidak mencukupi untuk melunasi utang-utang perusahaan kepada pihak ketiga. Yang termasuk dalam golongan badan usaha yang tidak berbadan hukum (non-badan hukum) adalah sebagai berikut :

A. Perusahaan Dagang/Perusahaan Perseorangan.

Perusahaan Dagang adalah perusahaan perseorangan yang dilakukan oleh seorang pengusaha. Perusahaan Dagang dapat dikelola oleh 1 (satu) orang atau lebih, dengan modal milik sendiri.²

1) Dasar Hukum Perusahaan Dagang

² Sentosa Sembiring, Hukum Dagang, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 18.

Perusahaan Dagang belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri, akan tetapi dalam praktek diterima sebagai pelaku usaha.³ Walaupun Kitab Undang Undang Hukum Dagang (KUHD) tidak mengatur secara khusus mengenai Perusahaan perdagangan, karena eksistensinya diakui sebagai bentuk usaha, maka pemerintah berupaya melegalisasinya dengan cara yang berbeda. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1 butir 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23/MPP/KEP/1/1998, tentang Lembaga-lembega Usaha Perdagangan, yaitu :

“Lembaga perdagangan adalah suatu instansi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang didalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen”

2) Ciri - Ciri Perusahaan Dagang

Dari penjelasan mengenai Perusahaan Dagang diatas, dapat diketahui ciri ciri suatu Perusahaan Dagang adalah :

- a) Dimiliki perseorangan (individu) Perusahaan perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang hanya dimiliki oleh 1 (satu) orang, dengan modal milik sendiri
- b) Pengelolaannya sederhana Manajemen perusahaan dikelola oleh pemilik, bahkan terkadang jabatan-jabatan tertentu seperti direktur, manajer atau bahkan sekaligus pelaksana harian di perusahaan tersebut dilakukan oleh pemilik
- c) Modalnya relatif tidak terlalu besar Untuk Perusahaan Dagang tidak ada ketentuan mengenai batasan modal pendiriannya, sehingga

³ Ibid, hlm. 18.

pendiriannya cenderung lebih mudah dan tidak membutuhkan modal yang terlalu besar.

- 3) Pertanggungjawaban Perusahaan Dagang Perusahaan perseorangan memiliki struktur yang sederhana dengan kepemilikan tunggal serta memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap seluruh utang perusahaan. Artinya, apabila harta kekayaan perusahaan tidak mencukupi untuk membayar kewajibannya maka akan digunakan harta milik pribadi guna melunasi utang perusahaan.

B. Persekutuan Perdata (Maatschap)

Menurut pandangan klasik, *Burgelijke Maatschap* atau lebih populer disebut *Maatschap* merupakan bentuk umum dari Persekutuan Firma dan Persekutuan Komanditer. Bahkan menurut pandangan klasik, tadinya *Maatschap* tersebut merupakan bentuk umum pula dari Perseroan Terbatas (PT). Hanya saja, karena saat ini tentang PT sudah jauh berkembang, maka ada pendapat yang mengatakan PT bukan lagi termasuk bentuk khusus dari *Maatschap*.⁴

Dalam kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, karena ada istilah pendampingnya yaitu perseroan dan perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan untuk menerjemahkan istilah bahasa Belanda "*maatschap*", "*vennootschap*". *Maat* maupun *vennoot* dalam bahasa aslinya (Belanda) berarti kawan atau sekutu. "Persekutuan" artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Sedangkan "sekutu" artinya peserta dalam persekutuan. Jadi, persekutuan berarti perkumpulan orang-orang yang menjadi peserta pada perusahaan tertentu.

1) Dasar Hukum Persekutuan Perdata.

Keberadaan Persekutuan Perdata sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652 Kitab Undang-Undang Hukum

⁴ Rudhi Prasetya, *Maatschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hal.2

Perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan Persekutuan Perdata adalah suatu perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya.

2) Ciri - Ciri Persekutuan Perdata.

Dari rumusan mengenai pengertian Persekutuan Perdata di atas dapat diketahui bahwa ciri-ciri Persekutuan Perdata, yaitu adanya :

- a) Perjanjian antara 2 (dua) orang atau lebih ;
- b) Memasukkan sesuatu (inbreng); Inbreng berasal dari bahasa Belanda yang berarti penyeteroran atau pemasukan. Adanya pemasukan sesuatu (inbreng) perusahaan dapat berupa :
 - (1)Uang ;
 - (2)Barang atau benda atau apa saja yang layak bagi pemasukan, misalnya rumah/gedung, perlengkapan kantor, mobil angkutan, dan sebagainya ;
 - (3)Tenaga, baik fisik atau pikiran.⁵
- c) Tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan.⁶ Mengenai tata cara pembagian keuntungan ini ditentukan sendiri oleh para pihak yang mendirikan persekutuan. Jika perjanjian mengenai tata cara pembagian keuntungan tidak diatur, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam Pasal 1633 sampai dengan Pasal 1635 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, yang pada intinya menentukan keuntungan dibagi bersama-sama diantara pihak yang ikut serta dalam persekutuan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (1)Pembagian harus dilakukan menurut harga atau nilai dari pemasukan masing - masing sekutu.

⁵ Zaeni Asyhadie, Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 36

⁶ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 19.

(2) Semua sekutu yang hanya memasukkan tenaganya saja, keuntungannya dipersamakan dengan sekutu yang memasukkan uang atau barang yang terkecil nilainya.⁷

3) Aspek Hukum dalam Persekutuan Perdata

a) Aspek Intern

- (1) prosedur pembentukan
- (2) hubungan hak dan kewajiban antar sekutu
- (3) pengangkatan dan perberhentian pengurus
- (4) pembagian untung/rugi
- (5) perubahan anggaran dasar

b) Aspek Ekstern

- (1) pihak yang mewakili persekutuan dengan pihak ketiga
- (2) wewenang dari wakil tersebut
- (3) siapa yang memikul kewajiban persekutuan terhadap pihak ketiga

4) Pertanggungjawaban Persekutuan Perdata.

Pertanggungjawaban dalam Persekutuan Perdata dapat dibedakan menjadi Pertanggungjawaban intern antara para sekutu dan pertanggungjawaban sekutu dengan pihak ketiga.

- i. Pertanggungjawaban Intern Antara Para Sekutu Para sekutu dalam Persekutuan Perdata bisa membuat perjanjian khusus dalam rangka menunjuk salah seorang diantara mereka atau orang ketiga sebagai pengurus. Menurut Pasal 1637 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengurus yang ditunjuk itu berhak melakukan semua tindakan kepengurusan yang ia anggap perlu, walaupun tidak disetujui oleh beberapa sekutu, asalkan dilakukan dengan itikad baik. Jadi pengurus dapat bertindak atas nama persekutuan dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan sebaliknya pihak ketiga terhadap para mitra selama masa penunjukkan (kuasa) itu berlaku.

⁷ Zaeni Asyhadie, Op.Cit.

Para sekutu tentu saja masih bebas untuk menggeser atau mengganti pengurus dengan mandat tersebut. Selama pengurus yang ditunjuk itu ada, maka sekutu yang bukan pengurus tidak mempunyai kewenangan untuk bertindak atas nama Persekutuan Perdata dan tidak bisa mengikat para sekutu lainnya dengan pihak ketiga. Bila tidak ada penunjukan secara khusus mengenai pengurus, Pasal 1639 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan bahwa setiap sekutu dianggap secara timbal balik telah memberi kuasa, supaya yang satu melakukan pengurusan terhadap yang lain, bertindak atas nama Persekutuan Perdata dan atas nama mereka. Jadi, berkenaan dengan tanggungjawab intern antara sekutu, kecuali dibatasi secara tegas dalam perjanjian pendirian Persekutuan Perdata, setiap sekutu berhak bertindak atas nama Persekutuan Perdata dan mengikat para sekutu terhadap pihak ketiga dan pihak ketiga terhadap sekutu.

ii. Pertanggungjawaban Sekutu Dengan Pihak Ketiga Menurut Pasal 1642 sampai dengan Pasal 1645 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pertanggungjawaban sekutu dalam Persekutuan Perdata adalah sebagai berikut:

(5) Pada dasarnya, bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka sekutu yang bersangkutan sajalah yang bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun dia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan.

(6) Perbuatan sekutu baru mengikat sekutu-sekutu lainnya apabila :

- Sekutu tersebut diangkat sebagai pengurus dalam persekutuan ;
- Nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu-sekutu lain ;
- Hasil perbuatannya atau keuntungannya telah nyata - nyata dinikmati oleh persekutuan.

- (7) Bila beberapa orang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun inbreng mereka tidak sama. Kecuali bila dalam perjanjian tersebut yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas menyatakan bahwa imbalan pertanggungjawaban masing-masing sekutu yang turut mengadakan perjanjian itu.
- (8) Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga dengan atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu. Disini tidak diperlukan adanya pemberian kuasa dari sekutu-sekutu lain.

C. Firma (FA)

Firma Berasal dari Bahasa Belanda *venootschap onder firma* yang secara harfiah berarti perserikatan dagang antara beberapa perusahaan. Firma merupakan persekutuan atau perserikatan untuk menjalankan usaha atau dua orang atau lebih dengan nama bersama, dengan tanggung jawab masing-masing anggota tidak terbatas. Laba yang diperoleh dari usaha tersebut dibagi bersama-sama. Demikian pula sebaliknya jika terjadi kerugian, semua anggota firma ikut menanggungnya.

1) Dasar Hukum Firma.

Keberadaan Firma sebagai badan usaha diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Pengertian Firma secara sederhana dijabarkan dalam Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Rumusan lengkap dijabarkan dalam Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Firma adalah suatu persekutuan yang menyelenggarakan perusahaan atas nama bersama dimana tiap-tiap Firma yang tidak dikecualikan satu dengan yang lain dapat mengikatkan

Firma dengan pihak ketiga dan mereka masing-masing bertanggung jawab atas seluruh hutang Firma secara renteng.

2) Proses Pendirian Firma berdasarkan KUHD dan KUHPerdata. Dalam pasal 22 KUHD disebutkan bahwa:

a) Persekutuan Firma harus didirikan dengan akta otentik. Artinya Firma tidak memungkinkan atau dikhawatirkan untuk disangkal kepada pihak ketiga bila akta otentik tersebut tidak ada.

b) Kemudian selanjutnya, setelah akta pendirian dibuat maka harus kita daftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri di daerah tempat dimana Firma akan didirikan/berkedudukan. Dalam pasal 23 KUHD dan pasal 28 KUHD.

c) Selanjutnya akta pendirian tersebut diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

3) Ciri - Ciri Firma Dari rumusan mengenai pengertian Firma diatas dapat diketahui bahwa ciri-ciri Firma, adalah sebagai berikut :

(a) Menyelenggarakan perusahaan

Menjalankan perusahaan atau menjalankan usaha bersama merupakan unsur mutlak dari suatu firma. Oleh karena itu, semua ketentuan yang diwajibkan untuk suatu perusahaan (badan usaha) berlaku juga bagi suatu firma. Misalnya ketentuan yang mewajibkan untuk mengadakan pembukuan.⁸

(b) Dengan nama bersama

Nama bersama ini mengandung makna bahwa nama dari firma tersebut adalah nama orang (sekutu) yang dipergunakan menjadi nama perusahaan. Misalnya, salah seorang sekutu bernama "Amalia", lalu Persekutuan Firma yang mereka dirikan diberi nama "Persekutuan Firma Amalia", atau "Firma Amalia dan Rekan". Bisa juga nama dari salah seorang sekutu dengan tambahan, misalnya

⁸ Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm. 37

"Firma Hermawan Bersaudara", "Sutanto & Brothers", "Marriot & Sons", dan lain-lain.

(c) Adanya tanggung jawab renteng (tanggungmenanggung)

Pada prinsipnya, para sekutu Firma memiliki hubungan yang setara (sederajat) satu sama lain. Masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang sama atas Firma. Hal ini disebabkan Firma memiliki sifat kebersamaan (nama bersama). Oleh sebab itulah tanggung jawab para sekutu dalam Firma adalah tanggung renteng atau secara bersama-sama.

(d) Pada dasarnya tiap-tiap sekutu dapat mengikat Firma dengan pihak ketiga.

Semua sekutu Firma merupakan pengurus Firma dan bisa melakukan hubungan hukum keluar atas nama Firma, Perbuatan hukum salah seorang sekutu Firma dengan pihak ketiga akan mengikat sekutu lainnya.⁹

4) Pertanggungjawaban Firma Dalam persekutuan firma

- e) Sekutu yang ada dalam Persekutuan Firma hanya terdapat satu macam sekutu saja, yaitu **sekutu komplementer atau Firmant. Sekutu komplementer** akan bertanggungjawab pribadi untuk keseluruhan apabila mengadakan hubungan hukum dan menjalankan perusahaan dengan pihak ketiga.
- f) Ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 17 KUHD menyatakan bahwa Anggaran dasar harus ditegaskan apakah diantara para sekutu ada yang tidak diperkenankan bertindak keluar untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga.
- g) Seorang sekutu yang seandainya sudah diberikan wewenang atau tidak diberi wewenang oleh Firma, yaitu wewenang secara pribadi untuk mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, namun hal ini tidak menghilangkan sifat tanggung jawab secara pribadi

⁹ Sentosa Sembiring, Op.Cit, hlm. 21 dan 22.

untuk keseluruhan seperti yang diatur dan disebutkan dalam **Pasal 18 KUHD**.

h) Umumnya seluruh sekutu memiliki kewajiban dan hak yang sama diantara para sekutu, oleh karena itu seluruh sekutu juga memiliki tanggung jawab tidak terbatas terhadap utang perusahaan yang diakibatkan oleh salah satu sekutu dalam firma. Artinya, disamping harta kekayaan firma, harta kekayaan pribadi masing-masing sekutu juga dapat dipergunakan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban firma terhadap pihak ketiga.¹⁰

5) Pembagian Keuntungan Firma

- a) Dalam **Pasal 1633** sampai dengan **Pasal 1635 KUHPERDATA** telah diatur perihal pembagian keuntungan dan kerugian dalam persekutuan Firma yang diperjanjikan dan yang tidak diperjanjikan di antara para sekutu.
- b) Dalam **perihal cara pembagian** keuntungan dan kerugian diperjanjikan oleh sekutu, pembagian tersebut sebaiknya diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan.
- c) Bisa dengan menetapkan batasan, misalnya Firma tidak diperbolehkan memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah satu pihak saja atau hanya kepada seorang sekutu saja dan boleh diperjanjikan apabila seluruh kerugian ditanggung hanya oleh salah satu sekutu saja. Tidak diperbolehkan pula menetapkan pembagian keuntungan oleh pihak ketiga. (Catatan: "Jika tidak diperjanjikan tentang cara pembagian keuntungan dan kerugian, maka pembagian keuntungan bisa berdasarkan pada pemasukan secara adil dan seimbang. Atau dengan menyamakan antara sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerja saja dengan sekutu yang menyetorkan uang atau benda (harta) yang paling sedikit.")

¹⁰ Zaeni Asyhadie Op.Cit, hlm. 38.

6) Pembubaran Firma

- a) Dalam Pasal 1646 sampai dengan Pasal 1652 KUHPerdata dan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 KUHD isinya mengatur pembubaran Persekutuan Firma. Berdasarkan Pasal 1646 KUHPerdata, terdapat 5 hal yang menyebabkan bubar atau berakhirnya Persekutuan Firma diantaranya adalah:
- b) Jangka waktu Firma telah berakhir sesuai yang telah ditentukan dalam akta pendirian;
- c) Musnahnya barang atau telah selesainya usaha yang dijalankan persekutuan Firma;
- d) Adanya pengunduran diri dari sekutunya atau pemberhentian sekutunya;
- e) Salah seorang sekutu meninggal dunia atau berada di bawah pengampuan atau dinyatakan pailit.
- f) Adanya kehendak dari seorang atau beberapa orang sekutu;

D. Perseroan Komanditer (CV)

Perseroan Komanditer biasa disebut dengan CV. CV merupakan singkatan yang berasal dari bahasa Belanda yakni Comanditaire Venootschaaf.

CV merupakan suatu bentuk perjanjian kerjasama untuk berusaha bersama antara orang-orang yang bersedia memimpin, mengatur perusahaan, dan memiliki tanggungjawab penuh dengan kekayaan pribadinya, dengan orang-orang yang memberikan pinjaman dan bersedia memimpin perusahaan, serta memiliki tanggung jawab terbatas pada kekayaan yang diikutsertakan dalam perusahaan tersebut.

CV adalah sebuah perusahaan yang dibentuk oleh dua orang atau lebih sehingga dalam CV ada dua macam anggota/sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. sekutu aktif merupakan sekutu yang mengelola usahanya serta bertanggungjawab penuh terhadap utang perusahaan, sedangkan sekutu pasif merupakan anggota yang hanya menyetorkan modalnya dan tidak ikut

pula mengelola perusahaan, bertanggung jawab hanya sebatas pada modal yang disetorkan.

1) Dasar Hukum Perseroan Komanditer (CV)

Pengaturan tentang CV terdapat dalam Kitab Undang Undang Hukum Dagang. Namun pengaturannya sangat singkat dan tidak diatur secara khusus, Karena pada dasarnya CV adalah Firma, yakni dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 yang terletak ditengah pengaturan firma. Dalam Pasal 19 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Dagang, menentukan bahwa : "Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain."

Dari Pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa CV adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang secara tanggung menanggung, bertanggung jawab untuk seluruhnya atau bertanggung jawab secara solider, dengan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang (yang hanya menanamkan modalnya).

Perseroan Komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sebagai berikut :

- a) Sekutu Komplementer (Pesero Aktif), yaitu sekutu yang ikut aktif dalam mengurus persekutuan.
- b) Sekutu Komanditer (Pesero Pasif), yaitu sekutu yang pasif, tidak ikut dalam mengurus persekutuan.¹¹

¹¹ Zaeni Asyhadie, Op.Cit, hlm. 39.

2) Pertanggungjawaban Perseroan Komanditer (CV)

Perusahaan perseroan Komanditer dijalankan oleh seorang/lebih Persero Aktif dan bertanggung jawab atas segala resiko atau kewajiban pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai pada penggunaan harta pribadi. Adapun Persero Pasif hanya menyetorkan sejumlah dana, namun tidak terlibat dalam pengelolaan perusahaan, dengan demikian dia hanya bertanggung jawab sebatas uang yang dia setor saja.

3) Status Hukum CV

- a) CV sebagaimana halnya dengan perusahaan lain yang berbentuk persekutuan, secara umum tidak dapat dikatakan sebagai badan hukum. Dalam hubungannya dengan pihak ketiga, pihak ketiga tersebut tidak dapat menuntut sekutu komanditer. Dalam hal ini pihak ketiga hanya berurusan dan bertransaksi dengan CV bilamana hal itu diwakili oleh sekutu komplementer.
- b) Tetapi dalam hal ini bilamana sekutu komanditer menampilkan kewenangannya sebagai pengurus, ia pun dapat dituntut dan berkedudukan sama dengan sekutu komplementer. Namun demikian, ditinjau dari bentuk hukumnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 KUHD, dapat dikatakan bahwa CV bukanlah badan hukum dikarenakan tidak adanya pengesahan menjadi badan hukum oleh instansi yang terkait.
- c) Selain itu, tanggung jawabnya pun dari para sekutunya tidak terbatas (*unlimited liability*) sampai meliputi harta pribadi mereka atau tidak secara mutlak terbatas seperti halnya PT sehingga hal ini tidak dapat dikategorikan sebagai badan hukum. Persekutuan Komanditer (CV) tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, baik di dalam KUHPerdara maupun KUHD,
- d) akan tetapi pengaturannya mengacu pada ketentuan-ketentuan Maatschap dalam KUHPerdara dan Persekutuan Firma, antara lain

Pasal 19, 20, 21, 30 ayat (2) dan 32 KUHD. Ketentuan-ketentuan Maatschap diberlakukan tentu saja sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan khusus dalam KUHD seperti disebutkan di atas.

4) Kelebihan dan Kekurangan Perusahaan yang berbentuk CV

a) Kelebihan

- i. Proses pendiriannya tergolong mudah.
- ii. Kemampuan manajemen badan usaha berbentuk CV umumnya lebih besar.
- iii. Bentuk usaha CV cenderung lebih mudah mendapatkan modal dari perbankan karena lebih dipercaya.
- iv. Biasanya CV lebih mudah berkembang karena manajemennya dapat diisi oleh profesional sehingga pengelolaannya lebih baik.
- v. Resiko perusahaan dapat ditanggung secara bersama-sama oleh sekutu.

b) Kekurangan

- i. Operasional CV tergantung pada sekutu aktif yang bertindak sebagai pemimpin sekutu sehingga kelangsungan hidup perusahaan tidak menentu.
- ii. Modal yang telah disetorkan ke perusahaan sangat sulit untuk ditarik kembali.
- iii. Mudah terjadi konflik antara sekutu pengusaha di dalam CV.

5) Ciri - Ciri Perseroan Komanditer (CV)

Dari penjelasan di atas mengenai Pengertian dan Pertanggungjawaban Perseroan Komanditer, maka dapat disimpulkan ciri-ciri Perseroan Komanditer (CV) adalah sebagai berikut :

- a) Perseroan Komanditer (CV) didirikan minimal 2 orang, dimana salah satu pihak bertindak sebagai Persero Aktif yaitu persero pengurus

yang menjabat sebagai direktur, sedangkan yang lainnya bertindak sebagai Persero Pasif ;

- b) Seorang Persero Aktif akan bertindak melakukan segala tindakan pengurusan atas perseroan. Dengan demikian, apabila terjadi kerugian maka Persero Aktif yang bertanggung jawab secara penuh dengan seluruh harta pribadinya untuk menggantikan kerugian ;
- c) Adapun untuk Persero Pasif, karena hanya bisa bertindak selaku sleeping partner, maka dirinya hanya bertanggung jawab sebesar modal yang disetorkannya ke dalam perseroan.

6) Pembubaran CV

Persekutuan Komanditer pada hakikatnya adalah Firma, sehingga cara pembubaran Firma berlaku juga pada CV, yaitu dengan cara sebagai berikut (Pasal 31 KUHD):

- a) Berakhirnya jangka waktu CV yang ditetapkan dalam anggaran dasar
- b) Akibat pengunduran diri atau pemberhentian sekutu
- c) Akibat perubahan anggaran dasar

Pembubaran CV sama dengan Firma, yaitu harus dilakukan dengan akta otentik yang dibuat di muka notaries, didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Kelalaian pendaftaran dan pengumuman ini mengakibatkan tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, pemberhentian, dan perubahan anggaran dasar terhadap pihak ketiga.

Jadi pasal 31 sampai dengan 35 KUHD dan 1642 sampai dengan 1652 KUHPerdara dapat diberlakukan

BAB II

BADAN USAHA BERBADAN HUKUM

Badan hukum merupakan suatu badan yang mampu dan berhak serta berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan perdata. Hal ini berarti bahwa pada dasarnya keberadaan badan hukum bersifat permanen, artinya suatu badan hukum tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan para pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya dapat dibubarkan jika telah dipenuhi segala ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yang menjadi sumber eksistensi badan hukum tersebut.

Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban (*zelfstandige drager van rechten en verplichtingen*). Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Sebagai konsekuensi yuridisnya, maka badan hukum memiliki pertanggungjawaban sendiri (*eigen aansprakelijkheid*), dapat melakukan perbuatan hukum, menuntut dan dituntut di muka pengadilan dan memiliki harta kekayaan sendiri terpisah dari hak dan kewajiban para pengurus, anggota atau pendirinya. Oleh karena mempunyai hak dan kewajiban sendiri maka badan hukum dikatakan sebagai subyek hukum.

Badan hukum merupakan bentukan hukum yang anggaran dasarnya memerlukan pengesahan dari instansi pemerintah yang berwenang (dalam hal ini Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia) atau dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Karakteristik utama dari badan hukum adalah apa yang disebut "separate patrimony", yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang

saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan. Tanggung jawab terbatas artinya kreditor dalam melakukan klaim terbatas hanya kepada aset yang menjadi milik pemegang saham dan pengurus perseroan. Pembatasan tanggung jawab pemilik dan pengurus membedakan perseroan dari bentuk organisasi perusahaan lainnya yang tidak berbadan hukum.¹² Yang termasuk dalam golongan badan usaha berbadan hukum adalah sebagai berikut :

1. Perseroan Terbatas (PT)
2. Koperasi
3. Yayasan

Perbedaan Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum dengan Badan Usaha Berbadan Hukum

Relevansi pembagian 2 (dua) kelompok tersebut perlu diketahui dalam kaitan pengenalan mengenai kewajiban dan tanggung jawab pendiri/pemegang saham. Pengelompokan kedua badan usaha tersebut dapat dilihat dengan perbedaan yang cukup signifikan, yaitu:

A. Subyek dan permodalan.

Sejak pendiriannya disahkan, maka subyek hukum badan usaha berbadan hukum itu adalah dia sendiri sebagai personifikasi orang sebagai badan hukum. Oleh karenanya, dia sendiri telah diakui sebagai badan hukum terpisah dari pendiri/pemegang saham. Dalam melakukan perbuatannya, badan usaha berbadan hukum diwakilkan oleh pengurus/direksi yang ditunjuk sesuai dengan akta pendirian/anggaran dasar. Sedangkan, subyek hukum dalam badan usaha tidak berbadan hukum melekat pada pendiri atau pengurusnya, dengan demikian badan usaha tersebut bukan merupakan subyek hukum yang berdiri sendiri di luar pendiri/pengurus. Dalam melakukan

¹² Erman Rajagukguk, *Butir-Butir Hukum Ekonomi*, (Jakarta : Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011), hlm. 191.

hubungan hukum dengan pihak ketiga, badan usaha tidak berbadan hukum diwakilkan oleh pendiri yang sekaligus juga bertindak sebagai pengurus.

Badan usaha berbadan hukum ini mempunyai hak dan kewajiban, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak. Konsekuensi hukumnya, pihak ketiga yang mempunyai perikatan hanya dapat menuntut pendiri/atau pengurusnya, dan bukan badan usahanya selayaknya pada badan usaha berbadan hukum.

Mengenai harta (permodalan) pada badan usaha berbadan hukum terpisah dari kekayaan para pendiri/pengurus, sementara harta kekayaan dalam badan usaha tidak berbadan hukum bercampur dengan harta/kekayaan pendiri/pengurus. Selain itu, badan usaha berbadan hukum dapat digugat dan menggugat, sedangkan badan usaha tidak berbadan hukum tidak dapat, akan tetapi dapat ditujukan kepada pendiri/pengurus aktif karena pendiri/pengurus aktif tersebutlah yang secara tidak langsung melakukan hubungan hukum.

B. Prosedur pendirian.

Pendirian badan usaha berbadan hukum mutlak harus ada pengesahan dari pemerintah terhadap akta pendirian dan anggaran dasarnya. Sebagai gambaran, akta pendirian suatu perseroan terbatas disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM (Pasal 7 ayat (4) UU Perseroan Terbatas), sedangkan pendirian suatu firma hukum hanya didirikan di bawah sebuah akta notaris dan kemudian didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya firma bertempat kedudukan (Pasal 23 KUH Dagang).

C. Harta kekayaan.

Harta kekayaan badan usaha berbadan hukum terpisah dengan harta kekayaan pribadi pendiri/pengurus. Dengan demikian, dalam akta pendirian dijelaskan permodalan badan usaha tersebut. Pemisahan harta keduanya sangat jelas diatur. Sementara, pada badan usaha tidak berbadan hukum tidak ada suatu pembatasan yang jelas antara harta kekayaan pribadi pendiri/pengurus dengan harta kekayaan badan usaha tersebut, atau dengan

kata lain, harta kekayaannya bercampur dan tidak ada suatu pemisahan yang jelas.

D. Pertanggungjawaban.

Dalam badan usaha berbadan hukum, pertanggungjawaban pendiri/pemegang saham terhadap perikatan badan usaha kepada pihak ketiga hanya sebatas modal (inbreng) yang dimasukkan ke dalam badan usaha tersebut. Sedangkan, pada badan usaha tidak berbadan hukum, pertanggungjawabannya akan sampai harta pribadi pendiri tersebut alias tidak ada pembatas. Dalam terjadi kebangkrutan (kepailitan) atau dalam likuidasi, harta yang dibereskan dalam badan usaha berbadan hukum yang dibereskan hanya harta/modal yang terdaftar, sedangkan pada badan hukum yang tidak berbadan hukum pemberesan dilakukan terhadap semua hartanya sampai terhadap harta pribadinya.

BAB III

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM

A. KORPORASI

Secara etimologi kata korporasi (Belanda: *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata *corporatio* dalam bahasa latin. *Corporare* sendiri berasal dari kata "corpus" (Indonesia: badan), yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *corporation* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan lain perkataan badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.¹³

Secara terminologi korporasi mempunyai pengertian yang sudah banyak dirumuskan oleh beberapa tokoh hukum, diantaranya:

1. Subekti dan Tjitrosudibyo yang dimaksud dengan *corporatie* atau korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum.¹⁴
2. Yan Pramadya Puspa, yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseorangan yang merupakan badan hukum; korporasi atau perseroan disini yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang oleh hukum diperlukan seperti seorang manusia (*persona*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat di muka pengadilan.¹⁵ Contoh badan hukum itu adalah PT (perseroan terbatas), NV (*namlozevennootschap*), dan yayasan (*stichting*); bahkan negara juga merupakan badan hukum.
3. Utrecht, korporasi adalah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai subyek hukum tersendiri suatu personifikasi.

¹³ Muladi dan Dwidja Priyanto, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm.23

¹⁴ Ali, Chaidir. *Badan Hukum*, Bandung : 1991

¹⁵ Arif, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti 1996.

4. Rochmat Soemitro, Suatu badan yang dapat mempunyai harta, hak, serta berkewajiban seperti seorang pribadi.
5. Satjipto Rahardjo Badan hasil ciptaan hukum yang terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan kedalamnya unsur memasukkan unsur animus yang membuat badan mempunyai kepribadian.¹⁶ Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum, maka oleh penciptanya kematiannya ditentukan oleh hukum.
6. Wirjono Prodjodikoro Korporasi adalah suatu perkumpulan orang, dalam korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah orang-orang manusia yang merupakan anggota dari korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan korporasi.
7. Chidir Ali Hukum memberikan kemungkinan dengan memenuhi syarat-syarat tertentu bahwa suatu perkumpulan atau badan lain dianggap sebagai orang yang merupakan pembawahan dan karenanya dapat menjalankan hak-hak seperti orang biasa serta dapat dipertanggung jawabkan, namun demikian badan hukum korporasi) bertindak harus dengan perantaraan orang biasa. Akan tetapi orang yang bertindak itu tidak untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dan atas pertanggungjawaban korporasi.
8. Black's Law Dictionary Korporasi adalah suatu yang disahkan/tiruan yang diciptakan oleh atau dibawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang terdiri, dalam hal beberapa kejadian, tentang orang tunggal adalah seorang pengganti, menjadi pejabat kantor tertentu, tetapi biasanya terdiri dari suatu asosiasi banyak individu.
9. Jowitt's Dictionary of English Law Korporasi adalah suatu rangkaian atau kumpulan orang-orang yang memiliki estimasi eksistensi dan hak-hak serta kewajiban hukum yang berbeda dari individu dari waktu ke waktu. Korporasi juga dikenal sebagai suatu badan politik. Korporasi memiliki karakter fiktif yang berbeda dari para anggotanya.

¹⁶ Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika : Jakarta. 2005.

10.Selanjutnya pengertian korporasi sebagai subjek hukum pidana, menurut Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan kualifikasi sebagai berikut menurut Pasal 20 ayat (2): "Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama".¹⁷

B. KONSEP KORPORASI

Adam Smith telah mengembangkan konsep korporasi sebagai badan usaha yang mengkhususkan diri pada bidang perekonomian dimana kondisi harga ditentukan sendiri berdasarkan *supply and demand rule*, serta memisahkan negara dari tugasnya untuk memfasilitasi sistem ekonomi.

Bahwa esensi dari korporasi adalah kumpulan sejumlah orang yang menginvestasikan uangnya untuk mendirikan badan usaha, kemudian menjadi milik korporasi untuk digunakan bagi seluruh operasional badan usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial.

Korporasi sbg subjek dalam berbagai lapangan hukum karena meliputi banyak hal, diantaranya adalah :

1. Dalam kaitannya dengan hukum administrasi negara = berkaitan dengan perizinan
2. Hukum pajak = badan hukum merupakan wajib pajak
3. Hukum agraria = dalam kaitannya dengan hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan.
4. Hukum lingkungan = organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan terhadap badan hukum demi pelestarian lingkungan hidup.

¹⁷ A.Z. Abidin, Bunga Rampai Hukum Pidana, Jakarta: Pradnya Paramita 1983, hlm. 54.

C. KARAKTERISTIK KORPORASI

1. Adanya entitas hukum, yang memiliki konsekuensi bahwa korporasi merupakan subjek hukum buatan (artificial).
2. Jangka waktu hidup yang tidak terbatas (sampai pada batasan yang ditetapkan dalam anggaran dasar / by law).
3. Tujuan dan kewenangan yang sangat luas (yang dirumuskan dalam Anggaran Dasar Perusahaan).
4. Kewenangan yang bersifat terbatas dari pemilik modal.
5. Pengalihan modal yang bersifat bebas.
6. Pemutusan manajemen perusahaan (Pengelolaan diserahkan pada satu organ yang profesional, diangkat dan diberhentikan berdasarkan Rapat)

Korporasi sejatinya menunjuk pada subjek hukum buatan yang diciptakan negara untuk menjalankan kegiatan suatu perusahaan. Cakupan korporasi yaitu meliputi seluruh subyek hukum buatan (legal entity) yang menjalankan perusahaan, yaitu: Koperasi, Perusahaan Negara dalam bentuk Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah (Perusda yang telah berstatus sebagai Badan Hukum. Korporasi sebagai subyek hukum bersifat tidak dapat diindera (invisible) dan tidak berwujud (intangible) yang bersifat terpisah dari pemiliknya. Dalam menjalankan perusahaan, korporasi dapat membuat perjanjian, membeli atau menjual barang, sewa menyewa, membayar pajak, menuntut atau dituntut dimuka pengadilan.

D. PEMBAGIAN BADAN HUKUM / KORPORASI

1. Badan Hukum Publik: berdasarkan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 NBW yang dimaksudkan dengan badan hukum publik itu adalah Negara, provinsi, kotapraja (kabupaten/kota), The Waterboards dan lembaga lembaga lainnya yang diberi wewenang dalam bidang legislatif (membuat dan mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan) berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda. Badan-badan yang juga dapat disebut badan hukum publik adalah badan-

badan selain yang disebutkan dalam Pasal 1 yang diberi wewenang dalam rangka tugas-tugas Pemerintah dan hasil yang menjadi tujuan pemberian wewenang tersebut secara spesifik ditentukan atau sesuai dengan hukum. Dengan demikian kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu badan sebagai badan hukum publik adalah adanya kewenangan legislatif yang dimiliki badan itu berdasarkan Undang-Undang Dasar Belanda atau badan yang badan tertentu lainnya yang mempunyai atau diberi wewenang dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan.

ada 2 (dua) bentuk Badan Hukum publik / Publik Rechtsperson. Yaitu : Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik / menyangkut kepentingan publik / orang banyak / negara. Badan hukum ini merupakan badan negara / mempunyai kekuasaan wilayah / lembaga yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan per Undang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif / pemerintah / Badan pengurus yang diberikan tugas untuk itu.

Contoh :

- a. Negara Republik Indonesia yang menjadi dasarnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila yang menjalankan kekuasaan diberikan tugas kepada Presiden dan para menteri.
- b. Pemda Tk. I, II / Pemprov & Pemkot / Pemkab berdasarkan undang-undang No. 22 th dan UU lainnya, menjalankan kekuasaan diberikan kepada Gubernur, Walikota, Bupati.
- c. Bank Indonesia berdasarkan UU No. 13 Th. 1968 BNI 46 diatur dlm. Undang Undang no. 17 th. 1968 dalam menjalankan tugasnya dilaksanakan oleh Dewan Komesaris dan para direksi
- d. Perusahaan Negara didirikan masing-masing dengan berdasarkan peraturan pemerintah dan kepengurusannya dilaksanakan Direksi.
- e. Perusahaan Daerah didirikan berdasarkan keputusan peraturan daerah setempat sesuai kebutuhan sedangkan kepengurusannya dilaksanakan Dewan direksi.

2. Badan hukum privat dalam NBW di atur dalam Pasal 3 Private Legal Persons disebutkan "Associations, Cooperatives, Mutual Insurance Societes, Open Corporations, Cloesed Corporation and Foundations have legal personality", badan-badan yang termasuk yang termasuk sebagai badan hukum privat adalah Perkumpulan/Perhimpunan, Perseroan Terbatas, PT. Terbuka/Public Limited Company, PT. Tertutup/Private Limited Company dan Yayasan. Dengan demikian maka kriteria yang digunakan untuk menentukan suatu badan hukum merupakan badan hukum privat berdasarkan bentuk badan hukum itu, bentuk badan hukum ini adalah badan hukum yang lazimnya mempunyai tujuan tertentu seperti mencari keuntungan atau tujuan sosial berkedudukan sama seperti orang perorangan yang tidak mempunyai kewenangan seperti badan hukum publik.

Badan Hukum Privat / Sipil atau Privaat Rechtsperson Yaitu : Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Sipil / perdata yang menyangkut kepentingan pribadi orang didalam Badan hukum itu.

Badan Hukum ini didirikan oleh pribadi orang untuk tujuan tertentu mencari profit, sosial, pendidikan, Ilmu Pengetahuan, politik, kebudayaan, kesenian, olah raga, dan lain-lain sesuai aturan hukum yang sah dan berlaku.

Contoh Badan hukum Privat.

- a. PT didirikan oleh para pesero berdasarkan aturan-aturan dalam BAB III bagian ketiga Buku I KUHD, bertujuan mencari keuntungan dan pelaksanaannya dilakukan oleh Dewan Komesaris dan para Direksi atau direktur.
- b. Koperasi didirikan oleh para anggota berdasarkan Undang-Undang no. 25 th. 1992, bertujuan untuk kesejahteraan para anggota dengan sistem kekeluargaan dan pelaksanaannya dilakukan oleh perngurus Koperasi atau manager yang diangkat pengurus.

- c. Partai politik didirikan oleh warga negara berdasarkan Undang-undang no. 2 th. 1999, 40 Undang-undang no. 3 th bertujuan sebagai alat sarana Demokrasi yang mewakili kepentingan rakyat dalam Badan Perwakilan Rakyat MPR, DPR, DPRD.
- d. Yayasan didirikan oleh para pendiri / anggota dengan tujuan sosial, pendidikan dan seterusnya, pengaturannya berdasarkan kebiasaan yang dapat dibuat anggaran pendirinya (AD dan ART) oleh notaris.
- e. Badan amal, wakaf, perkumpulan dan lain-lain.

Tabel Kriteria Klasifikasi Badan Hukum Publik dan Hukum Privat ¹⁸

NO	Kriteria	Hukum Publik	Hukum Privat
1	Subyek/Pihak	Pemerintah/Individu	Individu/Individu Pemerintah
2	Hubungan Hukum	Vertikal/ Sepihak antara Negara dengan Individu	Otonom/horizontal antara Individu dengan Individu
3	Sifat Norma	Memaksa	Tidak memaksa/memaksa
4	Konsekuensi	Lapangan Hukum Publik	Lapangan Hukum Privat

Dari kriteria yang telah disebutkan di atas dalam kaitannya mengenai penggolongan badan hukum publik dan badan hukum privat berdasarkan pembedaan hukum publik dan hukum privat, badan hukum privat adalah badan hukum yang ada dalam lapangan hukum privat dapat berupa badan hukum yang didirikan oleh perorangan, didirikan oleh negara atau negara sendiri yang bertindak sejajar dan otonom dengan segala konsekuensinya dalam lapangan hukum privat. Sementara badan hukum publik adalah badan hukum yang bertindak secara vertikal dan sepihak dengan segala konsekuensi dalam wilayah hukum publik.

¹⁸ A.A. Gede D. H. Santosa, Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha, Vol. 5 No. 2, Agustus 2019

BAB IV

KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM

Ilmu hukum mengenal ada dua subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum. Definisi badan hukum atau legal entity atau legal person dalam Black's Law Dictionary dinyatakan "*a body, other than a natural person, that can function legally, sue or be sued, and make decisions through agents*".

1. Subyek Hukum Perdata

A. Orang

Subekti dalam bukunya yang berjudul *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (hal. 19-21) mengatakan bahwa dalam hukum, orang (*persoon*) berarti pembawa hak atau subyek di dalam hukum. Seseorang dikatakan sebagai subjek hukum (pembawa hak), dimulai dari ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal. Bahkan, jika diperlukan (seperti misalnya dalam hal waris), dapat dihitung sejak ia dalam kandungan, asal ia kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup.

B. Badan Hukum

Subekti mengatakan bahwa di samping orang, badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan juga memiliki hak dan melakukan perbuatan hukum seperti seorang manusia. Badan-badan atau perkumpulan-perkumpulan itu mempunyai kekayaan sendiri, ikut serta dalam lalu lintas hukum dengan perantara pengurusnya, dapat digugat, dan dapat juga menggugat di muka hakim.

Hukum perdata telah lama diakui bahwa suatu badan hukum (sebagai suatu subyek hukum mandiri; *persona standi in judicio*) dapat melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig handelen; tort*). Badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang, akan tetapi perbuatan hukum itu hanya terbatas pada bidang hukum harta kekayaan. Mengingat wujudnya adalah

badan atau lembaga, maka dalam mekanisme pelaksanaannya badan hukum bertindak dengan perantara pengurus-pengurusnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa badan hukum perdata terdiri dari beberapa jenis, diantaranya perkumpulan, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1653 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata"); Perseroan Terbatas (Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas); Koperasi (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian); dan Yayasan (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Yayasan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004).

2. Subyek Hukum Publik (Pidana)

A. Orang

Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. mengatakan bahwa dalam pandangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"), yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum. Ini terlihat pada perumusan-perumusan dari tindak pidana dalam KUHP yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal KUHP, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda.

B. Badan Hukum (Korporasi)

Dalam ilmu hukum pidana, gambaran tentang pelaku tindak pidana (kejahatan) masih sering dikaitkan dengan perbuatan yang secara fisik dilakukan oleh pelaku (*fysieke dader*).

Dalam pustaka hukum pidana modern telah diingatkan, bahwa dalam lingkungan sosial ekonomi atau dalam lalu lintas perekonomian, seorang pelanggar hukum pidana tidak selalu perlu melakukan kejahatannya itu secara fisik.

Karena perbuatan korporasi selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi; manajemen), maka pelimpahan pertanggungjawaban manajemen (manusia; *natural person*), menjadi perbuatan korporasi (badan hukum; *legal person*) dapat dilakukan apabila perbuatan tersebut dalam lalu lintas kemasyarakatan berlaku sebagai perbuatan korporasi. Ini yang dikenal sebagai konsep hukum tentang pelaku fungsional (*functionele dader*).

KUHP belum menerima pemikiran di atas dan menyatakan bahwa hanya pengurus (direksi) korporasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*criminal liability*). Namun, pada perkembangannya korporasi juga dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa baik hukum perdata maupun hukum pidana, subjek hukum terdiri dari orang dan badan hukum. Dalam hukum perdata dan hukum pidana keduanya mengakui bahwa badan hukum mempunyai kewenangan melakukan perbuatan hukum seperti halnya orang. Hal ini karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia.

Selain itu, baik dalam hukum pidana maupun hukum perdata, badan hukum dalam melakukan perbuatan hukum bertindak dengan perantaraan pengurus-pengurusnya. Dalam hukum pidana, karena perbuatan badan hukum selalu diwujudkan melalui perbuatan manusia (direksi), maka pelimpahan pertanggungjawaban pidananya terdapat pada manusia, dalam hal ini diwakili oleh direksi.

Perbedaannya, dalam KUHP tidak diatur mengenai pertanggungjawaban Direksi, hanya pertanggungjawaban individual. Akan tetapi, pada perkembangannya, dalam peraturan perundang-undangan dikenal juga tindak pidana korporasi.

Sedangkan Berdasarkan pasal 155 Undang-undang Perseroan Terbatas, dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban tindakan pengurusan korporasi tidak hanya perdata tapi juga pidana. Sekalipun tidak dapat dipenjara, korporasi tunduk pada hukum pidana, hutang-hutang korporasi menjadi hutang perusahaan dan bukan hutang pribadi dari para pemiliknya (pemegang saham).

PERBEDAAN BADAN USAHA BERBADAN HUKUM DENGAN BADAN USAHA TIDAK BERBADAN HUKUM

No.	Perbedaan	Badan Hukum	Non- Badan Hukum
	Subjek Hukum		
	Harta Kekayaan		
	Kewenangan dimuka pengadilan		

Badan Usaha Yang Berbadan Hukum :

1. Subjek hukumnya adalah badan usaha itu sendiri ,karena ia telah menjadi badann hukum yang juga termasuk subyek hukum di samping manusia.
2. Harta kekayaan perusahaan terpisah dari harta kekayaan pribadi para pengurus/ anggotanya.Akibatnya kalau perusahaannya pailit, yang terkena sita hanyalah harta perusahaan saja (harta pribadi pengurus /anggotanya tetap bebas dari sitaan)
3. Badan usaha yang termasuk badan hukum yaitu Perseroan Terbatas, Perusahaan Negara, Perusahaan Daerah, Koperasi, Perum, Perjan, Persero dan Yayasan.

Badan Usaha Yang Bukan Badan Hukum :

1. Subjek hukumnya adalah orang-orang yang menjadi pengurusnya, jadi bukan badan hukum itu sendiri karena ia bukanlah hukum sehingga tidak dapat menjadi subjek hukum.
2. Harta perusahaan bersatu dengan harta pribadi para pengurus/anggotanya. Akibatnya kalau perusahaannya pailit, maka harta pengurus/anggotanya ikut tersita juga.
3. Badan usaha yang bukan badan hukum adalah Firma, CV

Kewenangan menuntut dan dituntut

1. Pada perusahaan bukan badan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah orang-orangnya dan bukan perkumpulannya sehingga yang dituntut adalah orang-orangnya oleh pihak ketiga.
2. Pada perusahaan berbadan hukum, yang bertindak sebagai subjek hukum adalah perkumpulannya artinya pihak ketiga dapat menuntut perkumpulannya namun pihak ketiga tidak bisa menuntut masing-masing orangnya.

Harta kekayaan

1. Harta kekayaan dalam perusahaan yang berbadan hukum adalah terpisah, artinya dipisahkan dari kekayaan anggotanya. Sehingga bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi/pelunasan utang hanya sebatas pada kekayaan perusahaan.
2. Harta kekayaan dalam perusahaan yang tidak berbadan hukum adalah dicampur, artinya bila terjadi kerugian/penuntutan yang berujung pembayaran ganti rugi /pelunasan utang maka harta kekayaan pribadi dapat menjadi jaminannya. Dengan kata lain, pertanggung jawabannya pribadi untuk keseluruhan.

Badan hukum sebagai subjek hukum dapat melakukan perbuatan hukum untuk mencapai suatu tujuan. Beberapa pertanyaan yang mungkin terjadi:

Siapa yang mewakili badan hukum?

Karena badan hukum itu tidak berjiwa maka untuk melakukan perbuatan hukum

membutuhkan bantuan manusia biasa (sebagai wakil) dengan berdasar pada perjanjian (bukan undang-undang) dan hal ini biasanya tercantum dalam AD/ART.

Siapa yang dimaksud dengan manusia biasa? Manusia biasa adalah manusia yang cakap secara hukum sehingga dia dapat bertindak sebagai organ dari badan hukum yang bersangkutan atau dengan kata lain sebagai pengurus (Pasal 1655 BW). Manusia yang cakap secara hukum, yaitu:

1. Orang dewasa (masing-masing aturan berbeda-beda).
2. Sehat akal pikirnya (tidak ditaruh di bawah pengampuan).
3. Tidak dilarang undang-undang.

Bagaimana dengan batas kewenangannya? Manusia biasa kewenangannya dibatasi dengan undang-undang dan AD/ART.

Bagaimana tanggung jawab organ dalam kapasitas sebagai wakil dari badan hukum tersebut apabila terjadi perselisihan?

1. Bila organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak lain maka yang bertanggung jawab adalah pribadi organ tersebut.
2. Bila organ tersebut melakukan perbuatan hukum dan melanggar batas kewenangan serta berakibat merugikan pihak lain namun di sisi lain menguntungkan badan hukumnya atau organ yang lebih tinggi menyetujuinya (Pasal 1656 BW), maka yang harus bertanggung jawab adalah badan hukum yang bersangkutan.

BAB V

PERSEROAN TERBATAS

Istilah "Perseroan" menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah "terbatas" menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki.¹⁹

1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas (PT).

PT secara khusus diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.

2. Ciri - Ciri Perseroan Terbatas (PT).

Dari pengertian PT dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dapat diketahui bahwa ciri - ciri PT adalah sebagai berikut :

a. Perseroan Terbatas (PT) Merupakan Badan Hukum.

Dalam hukum Indonesia dikenal bentuk-bentuk usaha yang dinyatakan sebagai badan hukum dan bentuk-bentuk usaha yang bukan badan hukum. Bentuk usaha yang merupakan badan hukum adalah: PT, Yayasan dan Koperasi. Sedangkan bentuk usaha yang Bukan Badan Hukum adalah sebagai berikut : Usaha Perseorangan, Firma, Commanditaire Vennotschap(CV), Persekutuan Perdata (Maatschap).

Perbedaan yang mendasar antara badan usaha badan hukum dan badan usaha bukan Badan Hukum adalah dalam badan usaha badan hukum terdapat pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 68.

jawab secara hukum antara pemilik badan usaha badan hukum dengan badan hukum tersebut sendiri. Sedangkan dalam badan usaha bukan badan hukum secara prinsip tidak ada pemisahan harta kekayaan dan pemisahan tanggung jawab secara hukum antara pemilik dan badan usaha itu sendiri.

b. Perseroan Terbatas (PT) didirikan berdasarkan perjanjian.

Perjanjian harus dibuat oleh paling sedikit 2 (dua) pihak. Oleh karena PT harus didirikan berdasarkan perjanjian maka PT minimal harus didirikan oleh paling sedikit 2 (dua) pihak.

c. Perseroan Terbatas (PT) Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Suatu Bentuk Usaha.

Fungsi didirikannya suatu PT adalah untuk melakukan kegiatan usaha. Dalam mendirikan PT harus dibuat Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) yang didalamnya tertulis maksud dan tujuan PT dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT

d. Perseroan Terbatas (PT) Memiliki Modal Dasar yang Seluruhnya Terbagi dalam Saham.

Salah satu karakteristik dari PT adalah modal yang terdapat dalam PT terbagi atas saham. Suatu Pihak yang akan mendirikan PT harus menyisihkan sebagian kekayaannya menjadi kekayaan/aset dari PT. Kekayaan yang disisihkan oleh pemilik tersebut menjadi modal dari PT yang dinyatakan dalam bentuk saham yang dikeluarkan oleh PT tersebut.

e. Perseroan Terbatas (PT) Harus Memenuhi Persyaratan yang Ditetapkan dalam UU No. 40/2007 serta Peraturan Pelaksananya.

UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas sampai saat ini adalah dasar hukum yang mengatur mengenai PT di Indonesia. Namun sehubungan dengan PT harus diperhatikan pula peraturan pelaksana yang terkait dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas (PT)

Perseroan sebagai badan hukum bermakna bahwa Perseroan merupakan subjek hukum, dimana perseroan sebagai sebuah badan yang dapat dibebani hak dan kewajiban seperti halnya manusia pada umumnya.

Badan hukum berarti orang (person) yang sengaja diciptakan oleh hukum. Sebagai badan hukum, PT mempunyai kekayaan tersendiri yang terpisah dari kekayaan pengurusnya. Badan hukum sebagai subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana manusia, dapat menggugat dan dapat digugat serta mempunyai harta kekayaan tersendiri.²⁰

Keberadaan PT sebagai subjek hukum mendapat perhatian yang cukup luas dari para ahli hukum perusahaan, antara lain Normin S. Pakpahan mengemukakan, perbuatan yang dilakukan dalam rangka kepentingan perseroan terbatas haruslah dipandang sebagai perbuatan badan itu sendiri. Adapun manusia perorangan pribadi yang berkepentingan terwakili dalam unit lembaga perseroan (pemegang saham) dianggap lepas eksistensinya dari badan atau lembaga perseroan tersebut. Inilah yang harus disadari sejak awal dalam memahami pengertian PT sebagai badan hukum.

Konsekuensi logis dari kemandirian PT adalah sifat pertanggungjawaban yang terbatas. Yang dimaksud dengan pertanggungjawaban terbatas disini adalah apabila terjadi utang atau kerugian dari perseroan, maka utang atau kerugian tersebut hanya akan dibayar dari bagian (share) yang mereka tanamkan dalam perseroan.²¹

Senada dengan pendapat di atas arti pentingnya pemberian status badan hukum kepada PT, dikemukakan oleh Gunawan Widjaja, pada prinsipnya pemberian status hukum berarti pemegang saham dibebaskan dari

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Seorjono Soekanto , Sendi-Sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum, (Bandung : Citra aditya Bakti, 1993), hlm. 40.

²¹ Normis S. Pakpahan , Hukum Perusahaan Indonesia Tinjauan Terhadap Undang Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, (Jakarta : ELIPS, 1995), hlm. 2.

tanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama PT dan tidak bertanggung jawab atas kerugian PT melebihi saham yang dimiliki.²²

Pendapat yang lebih konkrit dikemukakan oleh Rudhy Prasetya dalam Emmy Yuhassarie (ed), PT merupakan badan hukum artinya ia menjadi suatu subjek hukum Mandiri. Arti mandiri dari PT adalah melakukan perbuatan sendiri, jika ada tindakan-tindakan yang terkait dengan pihak ketiga dengan PT yang wujudnya khas person, artinya dianggap seperti manusia namun tidak memiliki tangan dan kaki. Filosofi inilah yang benar-benar harus dipahami, dimana nantinya di dalam pengendalian PT, pemegang saham secara prinsip tidak turut serta mengendalikan perusahaan. PT diurus oleh tiga organ, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris (DK) dan Direksi.²³

Pendapat para ahli hukum lainnya yang mencoba memberikan makna badan hukum kepada PT yakni Erman Rajagukguk, mengemukakan karakteristik suatu badan hukum adalah pemisahan harta kekayaan badan hukum dari harta kekayaan pemilik dan pengurusnya. Dengan demikian suatu badan hukum yang berbentuk PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi sebagai pengurus, Komisaris sebagai pengawas, dan pemegang saham sebagai pemilik.

Hanya perlu ditekankan disini bahwa secara teknis yuridis yang tetap diminta bertanggung jawab adalah PT sebagai badan hukum, yang dalam hal ini diwakili oleh direksi. Sedangkan posisi pemilik perusahaan atau pemegang saham dalam kaitannya dengan aktivitas PT sebagai badan hukum mempunyai tanggung jawab sebatas modal yang dimasukkannya kedalam perseroan (PT).²⁴

Untuk itu, bagi direksi maupun komisaris sebelum menjalankan tugas, ada baiknya untuk mengetahui apa saja wewenang yang diberikan oleh PT. Pada

²² Gunawan Widjaja, Hak Individu & Kolektif Para Pemegang Saham , (Jakarta : Forum Sahabat, 2008), hlm. 67.

²³ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 58.

²⁴ R.Soekarno, Hukum Dagang Indonesia Jilid I (bagian 2), (Jakarta : Rajawali , 1981), hlm. 128

umumnya dalam Anggaran Dasar PT telah dijabarkan wewenang dan tugas direksi dan bahkan dalam perbuatan hukum tertentu, harus ada persetujuan dewan komisaris. Oleh karena itu, Direksi sebagai wakil PT pada dasarnya ia mendapat kuasa dari PT itu sendiri. Jadi dalam hal ini berlaku asas menjalankan kuasa yakni tidak boleh melampaui apa yang diberikan kepadanya. Jika Direksi melakukan tindakan diluar batas wewenangnya, maka perbuatan yang demikian direksilah yang bertanggung jawab secara pribadi.

Dari apa yang dijabarkan diatas kiranya dapat dikemukakan bahwa tanggung jawab perdata badan hukum PT, hanya sebatas apa yang diberikan atau dijabarkan dalam Anggaran Dasar PT. Diluar itu adalah tanggung jawab direksi sebagai pemegang kuasa dari PT sebagai badan hukum. Sedangkan untuk pesero hanya bertanggung jawab sebatas modal yang telah disetujui dalam pendirian PT.²⁵

A. PENDIRIAN, ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

1. PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

Untuk mendirikan perusahaan berbentuk PT dibutuhkan beberapa persyaratan. Untuk mudahnya persyaratan yang dimaksud, dibagi 2 (dua) yakni syarat formal dan syarat materil.

a. Syarat Formal

Suatu PT yang hendak didirikan harus dibuat dengan akta Notaris. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 7 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagai berikut :

²⁵ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 59 dan 60

- (1) Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham pada saat Perseroan didirikan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam rangka Peleburan.
- (4) Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan.
- (5) Setelah Perseroan memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua) orang, dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak keadaan tersebut pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau Perseroan mengeluarkan saham baru kepada orang lain.
- (6) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 5 telah dilampaui, pemegang saham tetap kurang dari 2 (dua) orang, pemegang saham bertanggung jawab secara pribadi atas segala perikatan dan kerugian Perseroan, dan atas permohonan pihak yang berkepentingan, pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan tersebut.
- (7) Ketentuan yang mewajibkan Perseroan didirikan oleh 2 (dua) orang atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ketentuan pada ayat (5), serta ayat (6) tidak berlaku bagi :
 - (a) Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara; atau
 - (b) Perseroan yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan

penyelesaian, dan lembaga lain sebagaimana diatur dalam undang undang tentang Pasar Modal.²⁶

b. Syarat Material

Dalam batasan atau definisi PT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 butir 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dengan tegas dikemukakan PT adalah Persekutuan Modal yang terbagi atas saham (share). Jadi penekanannya di sini adalah modal (capital). Dengan kata lain, berbicara tentang PT berarti berbicara soal modal. Oleh karena itu ada benarnya, jika PT disebut sebagai kumpulan modal. Untuk itu tidaklah berlebihan bila modal dalam PT dijadikan sebagai syarat materil dalam pendirian PT. Artinya bila hendak mendirikan PT modal harus ada. Modal dalam PT terdiri dari 3 (tiga) jenis, yakni:

1) a) Modal Dasar

Modal dasar atau sering disebut juga modal statutair yaitu jumlah modal yang disebutkan dalam anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan :

(1) Modal dasar Perseroan terdiri atas seluruh nilai nominal saham;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup kemungkinan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal mengatur modal Perseroan terdiri atas saham tanpa nilai nominal.

Selanjutnya dalam Pasal 32 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan :

²⁶ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia,2011), hlm. 7

- (1) Modal dasar Perseroan paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - (2) Undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menentukan jumlah minimum modal Perseroan yang lebih besar daripada ketentuan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - (3) Perubahan besarnya modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan peraturan pemerintah.
- 2) Modal Ditempatkan atau Modal Yang Telah Diambil
yaitu sebagian dari modal perseroan telah disetujui untuk diambil oleh para pendiri dalam bentuk saham. Tepatnya dalam Pasal 33 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas : Paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 harus ditempatkan dan disetor penuh.
- 3) Modal Yang diSetor
yaitu modal yang benar-benar telah ada dalam kas perseroan. Modal ini disetor oleh para pemegang saham. Seluruh saham yang telah dikeluarkan harus disetor penuh pada saat pengesahan perseroan dengan bukti penyetoran yang sah. Tegasnya dalam Pasal 33 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan : Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah.²⁷

4. ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas (PT) Perseroan berdiri dengan sebagai suatu badan hukum yang memiliki organisasi dan juga aturan-

²⁷ Sentosa Sembiring, Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas, (Bandung : Nuansa Aulia, 2011), hlm. 12 dan 13.

aturan dasar dalam perkembangannya. Salah satu bagian penting dan juga medasar dari perseroan adalah anggaran dasar. Anggaran dasar merupakan persyaratan wajib yang harus dimiliki oleh suatu perseroan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa sebuah perseroan harus memiliki akta pendirian yang didalamnya memuat anggaran dasar. Karena merupakan dasar dari peraturan perseroan, maka pada bagian ini akan dibahas mengenai anggaran dasar perseroan terbatas.

Menurut Abdul Kadir Muhammad, anggaran dasar suatu perseroan merupakan seperangkat aturan yang menjadi dasar berdirinya organisasi dan bekerjanya perseroan menurut hukum.²⁸ Sebagai bagian dari Akta Pendirian, Anggaran Dasar memuat aturan main dalam perseroan, yang menentukan setiap hak dan kewajiban dari pihak-pihak dalam Anggaran Dasar, baik perseroan itu sendiri, pemegang saham, pengurus (Direksi maupun Komisaris) perseroan.²⁹

Menurut Pasal 15 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar PT sekurang-kurangnya memuat :

1) Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan Terbatas

Sebuah perseroan sebagai sebuah badan hukum, layaknya seorang pribadi memiliki identitas sebagai suatu tanda atau pengenal kepada pihak lain. Perseroan membutuhkan sebuah nama yang menjadi identitas perseroan. Nama juga digunakan sebagai tanda pengenal kepada pihak lain akan identitas perseroan. Oleh karena itu, pengaturan pemakaian nama perseroan terbatas dilakukan untuk memberikan perlindungan

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 157.

²⁹ Ahmad Yani dan Gunawan Wijaya, Seri Hukum Bisnis : Perseroan Terbatas, (Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada, 2000), hlm. 29.

hukum kepada pemakai nama perseroan terbatas yang beritikad baik.

Menurut Pasal 16 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan tidak boleh memakai nama yang :

- (a) telah dipakai secara sah oleh Perseroan lain atau sama pada pokoknya dengan nama Perseroan lain ;
- (b) bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
- (c) sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga internasional, kecuali mendapat izin dari yang bersangkutan ;
- (d) tidak sesuai dengan maksud dan tujuan, serta kegiatan usaha, atau menunjukkan maksud dan tujuan Perseroan saja tanpa nama diri ;
- (e) terdiri atas angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata; atau
- (f) mempunyai arti sebagai Perseroan, badan hukum, atau persekutuan perdata.

Menurut Pasal 16 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, nama perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat PT. Untuk sebuah perseroan terbatas yang berstatus terbuka, selain harus mencantumkan frase "PT" didepan nama perseroan, pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk".

Sebuah perseroan selain memiliki nama sebagai identitasnya juga harus mempunyai satu tempat kedudukan yang pasti, hal ini berguna sebagai tempat dimana perseroan tersebut berada dan berdiri. Mengenai tempat kedudukan perseroan, undang-undang mengisyaratkan bahwa perseroan mempunyai tempat kedudukan

di daerah kota atau kabupaten dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan hal tersebut harus sudah ditentukan dalam anggaran dasar perseroan dimana tempat kedudukan yang dicantumkan dalam anggaran dasar merupakan kantor pusat perseroan.

Namun demikian, tidak menutup kemungkinan perseroan mempunyai tempat kedudukan di desa ataupun di kecamatan, akan tetapi tetap harus mencantumkan kota atau kabupaten dari desa atau kecamatan dalam anggaran dasar perseroan.

Tempat kedudukan perseroan merupakan dasar eksistensi hukum (legal existance) perseroan, karena dengan adanya tempat dan kedudukan yang menjadi domisili perseroan, pihak lain dapat menentukan di tempat mana dapat dilakukan komunikasi dengan Perseroan yang bersangkutan. Tempat kedudukan perseroan memiliki beberapa makna yuridis bagi suatu perseroan dimana tempat kedudukan merupakan domisili hukum (legal domicile) yang sah dari perseroan, suatu yurisdiksi hukum (legal jurisdiction) bagi perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya, landasan domisili komersial (comercial domicile) bagi kegiatan komersial perseroan serta sebagai tempat utama bagi perseroan untuk mengatur pelaksanaan maksud, tujuan dan kegiatan usaha perseroan

2) Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan Terbatas

Menurut Pasal 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebuah perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/ atau kesusilaan

3) Jangka Waktu Berdirinya Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan mengenai jangka waktu harus disebutkan secara jelas dalam anggaran dasar, dimana ada dua pilihan yang dapat dipilih, apakah jangka waktu terbatas atau tidak terbatas. Apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas, lamanya jangka waktu tersebut harus disebutkan secara tegas, misalnya untuk waktu 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, 35 (tiga puluh lima) tahun, dan seterusnya. Demikian juga apabila Perseroan didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas harus disebutkan secara tegas dalam anggaran dasar.

4) Besarnya Jumlah Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor

Pengaturan mengenai Modal PT diatur dalam Pasal 31 - Pasal 34 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, ditentukan bahwa modal dasar perseroan merupakan seluruh nilai nominal saham perseroan dengan nilai paling sedikit Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan disebutkan dalam anggaran dasar. Sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Penyetoran modal dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lain dan jika dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian setoran modal saham ditentukan berdasarkan nilai yang wajar sesuai dengan harga pasar atau oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan perseroan.

5) Jumlah Saham dan Klasifikasi Saham

Saham adalah satuan nilai atau pembukuan dalam berbagai instrumen finansial yang mengacu pada bagian kepemilikan sebuah perusahaan.³⁰ Mengenai Saham diatur dalam Pasal 48 -

³⁰ Tjiptono Darmadji dan Hendy M.Fakhrudin, Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta : Salemba Empat, 2001), hlm. 8.

Pasal 62 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Saham dapat diklasifikasikan, klasifikasi saham tersebut diatur dalam anggaran dasar, apabila ditetapkan lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, salah satu diantaranya oleh anggaran dasar ditentukan sebagai saham biasa.

Klasifikasi saham lainnya antara lain saham dengan hak suara atau tanpa hak suara, saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris, saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain, ada juga saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham.

Klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif atau nonkumulatif dan saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.

Saham juga memberikan hak kepada pemegangnya, dimana hak tersebut tidak dapat dibagi. Hak yang didapatkan dengan memiliki saham dalam suatu perseroan adalah pemilik saham berhak menghadiri dan mengeluarkan suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS), menerima pembayaran deviden dan sisa kekayaan hasil likuidasi serta berhak menjalankan hak lainnya berdasarkan undang-undang mengenai perseroan terbatas.

- 6) Nama Jabatan dan Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Komisaris
Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas pengelolaan perseroan serta mewakili perseroan didalam dan diluar pengadilan dimana mengenai hal tersebut harus ditentukan dalam anggaran dasar perseroan. Sedangkan Dewan Komisaris, memiliki tugas memberi nasihat

kepada Direksi serta melakukan pengawasan baik secara umum maupun secara khusus.

7) Penetapan Tempat dan Tata Cara Penyelenggaraan RUPS

Menurut Pasal 76 ayat 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS harus diadakan di wilayah Republik Indonesia, meski demikian Undang-undang menyebutkan secara spesifik bahwa RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat dimana perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama yang sudah dicantumkan dalam anggaran dasar. Menurut Pasal 79 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Penyelenggaraan RUPS dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih jumlah seluruh saham dengan hak suara, mengenai jumlah ini dapat ditentukan lain oleh anggaran dasar, RUPS juga dapat dilakukan berdasarkan permintaan Dewan Komisaris.

8) Tata Cara Pengangkatan, Penggantian, Pemberhentian Anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Menurut Pasal 94 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota Direksi untuk pertama kali diangkat oleh pendiri perseroan sebagaimana tercantum dalam akta pendirian, selanjutnya anggota direksi diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali. Demikian juga halnya dengan Dewan Komisaris, Menurut Pasal 111 ayat 2 dan ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Anggota dewan Komisaris diangkat pertama kali oleh pendiri perseroan dan selanjutnya

Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Mengenai tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Direksi dan Dewan Komisaris dapat diatur dalam Anggaran dasar PT.

9) Tata Cara Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen

Sebuah perseroan mempunyai tujuan mendapatkan laba atau keuntungan pada saat awal pembentukannya. Laba tersebut berguna untuk proses selanjutnya dari perseroan yang dibentuk, oleh karena itu maka laba harus diatur penggunaannya. Demikian juga dengan deviden dari perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham harus diatur secara jelas sehingga dapat dibagi secara tepat. Hal-hal yang disebut dalam poin 1 sampai dengan 9 tersebut bersifat imperatif yang berarti paling tidak hal-hal tersebut harus dimuat dalam anggaran dasar perseroan, karena substansi masalah-masalah tersebut adalah pokok yang harus diketahui secara terbuka oleh masyarakat luas dalam rangka pemberian perlindungan bagi mereka yang akan melakukan investasi ataupun kerjasama dengan suatu perseroan.³¹

5. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS

Sebagai aturan dasar dari sebuah perseroan, anggaran dasar harus dipatuhi oleh organ perseroan. Anggaran dasar dapat diubah sesuai dengan kebutuhan perseroan dan perkembangan zaman. Mengingat suatu perseroan bertumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan zaman agar tetap dapat maju dan meraih keuntungan. Perubahan anggaran dasar diatur dalam Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Perubahan anggaran dasar perseroan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

³¹ M. Yahya Harahap, Op Cit, hlm. 196.

1) Perubahan yang harus mendapatkan persetujuan Menteri

Menurut Pasal 21 ayat 2 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar memerlukan persetujuan Menteri apabila perubahannya menyangkut nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan yang terbuka ataupun sebaliknya. Perubahan dari perseroan tertutup menjadi perseroan terbuka atau sebaliknya meliputi perubahan keseluruhan ketentuan anggaran dasar, sehingga untuk hal tersebut Menteri memberikan persetujuan atas perubahan seluruh anggaran dasar. Perubahan tersebut harus disetujui oleh Menteri karena hal-hal yang dirubah merupakan hal-hal mendasar dari perseroan yang disebutkan pertama kali dalam akta pendirian.

2) Perubahan yang hanya diberitahukan kepada Menteri.

Menurut Pasal 21 ayat 3 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar cukup diberitahukan kepada Menteri adalah perubahan selain yang menyangkut nama dan/atau tempat kedudukan perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan perseroan, jangka waktu berdirinya perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal ditempatkan dan disetor, dan/atau perubahan status perseroan dari perseroan tertutup menjadi perseroan yang terbuka ataupun sebaliknya.

Perubahan anggaran dasar yang dilakukan RUPS, dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dan dituliskan dalam bahasa Indonesia. Perubahan anggaran dasar, baik yang membutuhkan persetujuan menteri ataupun hanya pemberitahuan kepada

menteri, harus diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal akta notaris mengenai perubahan anggaran dasar.

Apabila perubahan anggaran dasar tidak dibuat oleh notaris maka berita acara harus dibuat dalam akta notaris dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal keputusan RUPS dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari perubahan anggaran dasar tidak dinyatakan dalam akta notaris, maka permohonan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada menteri tidak dapat dilakukan.

Menurut Pasal 22 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, permohonan persetujuan perubahan anggaran dasar mengenai perpanjangan jangka waktu harus diberitahukan kepada menteri paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum berakhirnya jangka waktu berdirinya perseroan. Sedangkan menteri harus sudah memberikan persetujuan atas permohonan perpanjangan jangka waktu selambat-lambatnya pada tanggal terakhir berdirinya perseroan.

Menurut Pasal 23 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perubahan anggaran dasar untuk perubahan yang membutuhkan persetujuan menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai persetujuan perubahan anggaran dasar, sedangkan untuk anggaran dasar yang hanya memerlukan pemberitahuan kepada menteri mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya surat penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar oleh menteri